



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2024/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PARYADI Alias GADEL Bin MUHAMAD SUMERI;**
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 1 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bumiagung RT. 01 RW. 08 Kecamatan Rowokele
Kabupaten Kebumen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Paryadi als Gadel Bin Muhamad Sumeri ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/01/VII/2024/Reskrim tanggal 2 Juli 2024 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 92/Pid.B/2024/PN Bms tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2024/PN Bms tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PARYADI als GADEL Bin MUHAMAD SUMERI bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PARYADI als GADEL Bin MUHAMAD SUMERI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah STNK sepeda motor spmhonda Supra X 125 warna hitam tahun 2005 dengan No. Pol. : R-6892-DS, dengan NoKa : MH1JB51185K216848, NoSin : JB51E-1210997 A.n. SLAMET PRIYATIN alamat Desa Watuagung Rt 01 / 06Kec. Tambak, Kab. Banyumas;
 - 2) 1 (satu) unit spm honda Supra X 125 warna hitam tahun 2005 dengan No. Pol. : R-6892-DS, dengan NoKa : MH1JB51185K216848, NoSin : JB51E-1210997 A.n. SLAMET PRIYATIN alamat Desa Watuagung Rt 01 / 06Kec. Tambak, Kab. Banyumas;
 - 3) 1 (satu) buah kunci spm honda Supra X 125 dengan kode Q801;
 - 4) 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk Mekaris;
 - 5) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) A.n SLAMET PRIYATIN;
 - 6) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) A.n JAHROTUN RODIYAH;
 - 7) 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat A.n SLAMET PRIYATIN;
 - 8) 1 (satu) buah SIM C A.n SLAMET PRIYATIN.
 - 9) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor spmhonda Supra X 125 warna hitam tahun 2005 dengan No. Pol. : R-6892-DS, dengan NoKa : MH1JB51185K216848, NoSin : JB51E-1210997 A.n. SLAMET PRIYATIN alamat Desa Watuagung Rt 01 / 06 Kec. Tambak, Kab. Banyumas;Dikembalikan kepada saksi SLAMET PRIYATIN
 - 10) 1 (satu) buah topi berwarna coklat biru;
 - 11) 1 (satu) buah sweater warna hitam bertuliskan huruf jepang;
 - 12) 1 (satu) buah celana jeans warna biru;Dikembalikan kepada terdakwa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) 1 (satu) buah kunci bertuliskan KAWA.

Dirampas untuk dimusnahkan

14) 1 (satu) buah flashdisk merk Atom warna kuning berisirekaman CCTV.

Dikembalikan kepada Toko Serba 35 melalui saksi ZALMI EKA PUTRA Bin MUKHRIZAL

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-39/BANYU/Eoh.2/08/2024 tanggal 09 September 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa PARYADI als GADEL Bin MUHAMAD SUMERI, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul. 09.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Toko Serba 35, Kelurahan Kebokura Rt.01 Rw.01 Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas. atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa melihat saksi SLAMET PRIYATIN als SLAMET Bin ISRODI memarkirkan sepeda motor Honda type SUPRA X 125 SD warna Hitam dengan nomor polisi R-6892-DS didepan Serba 35, Kelurahan Kebokura Rt.01 Rw.01 Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas. dan selanjutnya saksi SLAMET PRIYATIN masuk kedalam toko untuk belanja
- Bahwa tidak lama kemudian, terdakwa masuk kedalam toko dan mendekati saksi SLAMET PRIYATIN als SLAMET Bin ISRODI dan mengatakan “pinjam kunci

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Bms



kontak sepeda motornya buat buka jok sepeda motor saya tidak bisa dibuka”, selanjutnya tanpa ada rasa curiga dengan perkataan terdakwa, lalu saksi SLAMET PRIYATIN als SLAMET Bin ISRODI, memberikan kunci kontak sepeda motor Honda type SUPRA X 125 SD warna Hitam dengan nomor polisi R-6892-DS kepada terdakwa.

- Bahwa setelah menerima kunci kontak sepeda motor Honda type SUPRA X 125 SD warna Hitam dengan nomor polisi R-6892-DS tersebut, lalu terdakwa keluar dari toko tersebut, kemudian kunci kontak sepeda motor Honda type SUPRA X 125 SD warna Hitam dengan nomor polisi R-6892-DS tersebut terdakwa simpan kedalam saku celana yang digunakan oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengambil kunci kontak palsu didalam saku celananya yang sebelumnya telah disiapkan dari rumah. Kemudian terdakwa seolah-olah mengembalikan kunci kontak sepeda motor asli milik saksi SLAMET PRIYATIN dengan kunci kontak palsu. kepada saksi SLAMET PRIYATIN als SLAMET Bin ISRODI.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor Honda type SUPRA X 125 SD warna Hitam dengan nomor polisi R-6892-DS tersebut, dan tidak lama kemudian, saksi SLAMET PRIYATIN als SLAMET Bin ISRODI pada saat mau ambil uang yang berada didalam jok sepeda motor, melihat sepeda motornya sudah tidak ada di parkir dan melihat kunci kontak sepeda motor tersebut bukan miliknya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SLAMET PRIYATIN als SLAMET Bin ISRODI, mengalami kerugian sebesar Rp. 6.200.000, - (enam juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa PARYADI als GADEL Bin MUHAMAD SUMERI, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul. 09.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Toko Serba 35, Kelurahan Kebokura Rt.01 Rw.01 Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa melihat saksi SLAMET PRIYATIN als SLAMET Bin ISRODI memarkirkan sepeda motor Honda type SUPRA X 125 SD warna Hitam dengan nomor polisi R-6892-DS didepan Serba 35, Kelurahan Kebokura Rt.01 Rw.01 Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas. dan selajutnya saksi SLAMET PRIATIN masuk kedalam toko untuk belanja
- Bahwa tidak lama kemudian, tedakwa masuk kedalam toko dan mendekati saksi SLAMET PRIYATIN als SLAMET Bin ISRODI dan mengatakan “pinjam kunci kontak sepeda motomya buat buka jok sepeda motor saya tidak bisa dibuka”, selanjutnya tanpa ada rasa curiga dengan perkataan terdakwa , lalu saksi SLAMET PRIYATIN als SLAMET Bin ISRODI, memberikan kunci kontak sepeda motor Honda type SUPRA X 125 SD warna Hitam dengan nomor polisi R-6892-DS kepada terdakwa.
- Bahwa setelah menerima kunci kontak sepeda motor Honda type SUPRA X 125 SD warna Hitam dengan nomor polisi R-6892-DS tersebut, lalu terdakwa keluar dari toko tersebut, kemudian kunci kontak sepeda motor Honda type SUPRA X 125 SD warna Hitam dengan nomor polisi R-6892-DS tersebut terdakwa simpan kedalam saku celana yang digunakan oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengambil kunci kontak palsu didalam saku celananya yang sebelumnya telah disiapkan dari rumah. Kemudian terdakwa seolah-olah mengembalikan kunci kontak sepeda motor asli milik saksi SLAMET PRIYATIN dengan kunci kontak palsu. kepada saksi SLAMET PRIYATIN als SLAMET Bin ISRODI.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor Honda type SUPRA X 125 SD warna Hitam dengan nomor polisi R-6892-DS tersebut, dan tidak lama kemudian, saksi SLAMET PRIYATIN als SLAMET Bin ISRODI pada saat mau ambil uang yang berada didalam jok sepeda motor, melihat sepeda motomya sudah tidak ada di parkir dan melihat kunci kontak sepeda motor tersebut bukan miliknya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SLAMET PRIYATIN als SLAMET Bin ISRODI, mengalami kerugian sebesar Rp. 6.200.000, - (enam juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 372 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SLAMET PRIYATIN** als **SLAMET Bin ISRODI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait adanya peristiwa penipuan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB di Toko Serba 35 Kelurahan Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Saksi datang sendirian ke Toko Serba 35 Sumpiuh dengan maksud untuk berbelanja, kurang lebih 30 menit Saksi berada di dalam Toko kemudian Terdakwa mendatangi Saksi dan berkata "pak saya pinjam kunci soalnya jok motor saya susah dibuka", kemudian Saksi memberikan kunci sepeda motor Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa sebenarnya Saksi ada sedikit rasa curiga namun Saksi merasa iba dan ingin menolong, kemudian Terdakwa pergi ke depan toko, kurang lebih 5 menit, kemudian Terdakwa mengembalikan kunci tersebut tetapi Saksi tidak tahu kalau kunci sepeda motor yang dipinjam telah ditukar dengan kunci lain yang bentuknya mirip dengan kunci motor Saksi, sedangkan gantungan kunci yang Saksi lihat adalah gantungan spiral milik Saksi namun untuk kunci motor tidak Saksi teliti;
- Bahwa pada saat bayar di kasir Saksi baru menyadari kunci itu bukan kunci sepeda motor Saksi meskipun gantungan kuncinya milik Saksi, kemudian saat Saksi ke depan Toko, sepeda motor Saksi sudah tidak ada di parkiran;
- Bahwa sepeda motor Saksi adalah Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi R-6892-DS dengan pemilik atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa meminjam kunci ke Saksi dengan berkata secara langsung
- Bahwa Terdakwa tidak menyentuh atau menepuk tubuh Saksi;
- Bahwa Saksi ada rasa curiga sedikit namun kalah dengan rasa ingin menolong;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengikuti Terdakwa ke depan namun terhalang oleh baju-baju jualan, kemudian Terdakwa mengembalikan kunci kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak ada yang datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan mengganti rugi atas kejadian ini;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ZALMI EKA PUTA als EKA Bin MUKHRIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait adanya peristiwa penipuan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB di Toko Serba 35 Kelurahan Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Slamet Priyatin sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah karyawan Toko Serba 35 yang beralamat di Kelurahan Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pada hari itu Saksi membuka toko pada pukul 9.00 WIB pagi, kemudian pembeli yang pertama datang adalah Saksi Slamet Priyatin dan ada lagi dua orang lainnya, kemudian pada saat saat Saksi Slamet Priyatin akan membayar di kasir mengatakan bahwa dompet miliknya tertinggal di dalam jok sepeda motor namun setelah Saksi Slamet Priyatin berniat ingin mengambil dompet yang berada di dalam jok sepeda motor ternyata sepeda motor yang diparkir di parkiran Toko Serba 35 sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi membuka dan mengecek CCTV Toko Serba 35, kemudian Saksi mengetahui yang membawa sepeda motor Honda Supra X milik Saksi Slamet Priyatin adalah Terdakwa dengan ciri-ciri memakai topi berwarna coklat biru dan menggunakan jaket sweater berwarna hitam yang masuk ke dalam Toko Serba 35 dan berpura-pura memilih baju dan celana yang berada di dalam Toko Serba 35;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena penipuan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB di Toko Serba 35 di Kelurahan Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Slamet Priyatin sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna hitam, milik saksi Slamet Priyatin dan ada barang-barang lain yang ikut dibawa karena berada di bawah jok motor tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara terlebih dahulu mendekati saksi Slamet Priyatin yang berada di dalam toko lalu meminjam kunci sepeda motor, kemudian Terdakwa menjauh dari korban ke arah mendekati sepeda motor dan menukar kuncinya dengan kunci yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya, kemudian Terdakwa mengembalikan kunci sepeda motor yang palsu ke Saksi Slamet Priyatin, kemudian Terdakwa menuju sepeda motor dan membawa sepeda motor korban pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa berangkat dari rumah pukul 07.00 WIB menaiki angkot niat Terdakwa mau berbelanja, Terdakwa membawa uang dan juga membawa kunci palsu itu, kemudian Terdakwa berhenti di lampu merah Sumpiuh dan duduk di depan Toko Serba 35;
- Bahwa Terdakwa menemukan kunci palsu itu dari jalan;
- Bahwa perkataan Terdakwa yang ingin pinjam kunci untuk membuka jok kepada korban hanya karangan Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa menukar kunci korban dengan kunci palsu di depan toko;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor korban ke rumah untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa sepeda motor korban tersebut tidak Terdakwa bongkar dan belum Terdakwa tawarkan kepada siapapun;
- Bahwa Terdakwa membawa kunci palsu itu sejak dari rumah, kunci itu bentuknya sama dengan kunci sepeda motor korban, sebelumnya Terdakwa pernah menemukan kunci itu di jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak menghipnotis korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kunci palsu Terdakwa sama dengan kunci sepeda motor korban karena Terdakwa melihat sepeda motor korban adalah Honda Supra;
- Bahwa Terdakwa memang ingin memiliki sepeda motor korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK sepeda motor spm honda Supra X 125 warna hitam tahun 2005 dengan No.Pol R-6892-DS dengan No KaMH1JB51185K216848. No Sin JB51E-1210997 A.n SLAMET PRIYATIN Alamat Desa Watuagung Rt 01 Rw 06 Kec.Tambak Kab.Banyumas.
2. 1 (satu) unit spm honda Supra X 125 warna hitam tahun 2005 dengan No.Pol R-6892-DS dengan No KaMH1JB51185K216848. No Sin JB51E-1210997 A.n

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SLAMET PRIYATIN Alamat Desa Watuagung Rt 01 Rw 06 Kec.Tambak Kab.Banyumas.

3. 1 (satu) buah kunci spm honda Supra X 125 dengan kode Q801.
4. 1 (satu) buah topi berwarna coklat biru.
5. 1 (satu) buah sweater warna hitam bertuliskan huruf jepang.
6. 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
7. 1 (satu) buah Dompot berwarna Hitam merk Mekaris.
8. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) A.n SLAMET PRIYATIN.
9. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) A.n JAHROTUN RODIYAH.
10. 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat A.n SLAMET PRIYATIN.
11. 1 (satu) buah SIM C A.n SLAMET PRIYATIN.
12. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor spm honda Supra X 125 warna hitam tahun 2005 dengan No.Pol R-6892-DS dengan No KaMH1JB51185K216848. No Sin JB51E-1210997 A.n SLAMET PRIYATIN Alamat Desa Watuagung Rt 01 Rw 06 Kec.Tambak Kab.Banyumas.
13. 1 (satu) buah Kunci bertuliskan KAWA.
14. 1 (satu) buah FLASHDISK Merk.Atom warna kuning berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan juga barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum yang telah terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menaiki angkot dengan membawa uang dan juga membawa kunci palsu yang Terdakwa simpan di dalam saku celananya, kemudian Terdakwa berhenti di lampu merah Sumpiuh dan duduk di depan Toko Serba 35;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB bertempat di depan Toko Serba 35 Kelurahan Kebokura RT. 01 RW. 01 Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas, Terdakwa melihat Saksi Slamet Priyatin memarkirkan sepeda motor Honda type



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRA X 125 SD warna Hitam dengan nomor polisi R-6892-DS di depan Toko Serba 35 dan selanjutnya Saksi Slamet Priyatin masuk kedalam toko untuk belanja;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam toko dan mendekati Saksi Slamet Priyatin dan mengatakan "Pak, pinjam kunci kontak sepeda motornya buat buka jok sepeda motor saya tidak bisa dibuka", selanjutnya meskipun Saksi Slamet Priyatin merasa curiga namun Saksi Slamet Priyatin tetap memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada Terdakwa karena merasa iba dan ingin membantu Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima kunci kontak sepeda motor milik Saksi Slamet Priyatin, lalu Terdakwa keluar dari toko tersebut, kemudian kunci kontak sepeda motor Saksi Slamet Priyatin tersebut Terdakwa simpan ke dalam saku celana Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak palsu di dalam saku celananya yang sebelumnya telah disiapkan dari rumah. Kemudian Terdakwa seolah-olah mengembalikan kunci kontak sepeda motor asli milik Saksi Slamet Priyatin dengan kunci kontak palsu kepada Saksi Slamet Priyatin;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor Honda type SUPRA X 125 SD warna Hitam dengan nomor polisi R-6892-DS tersebut, dan tidak lama kemudian, pada saat Saksi Slamet Priyatin mau ambil uang yang berada di dalam jok sepeda motor, melihat sepeda motornya sudah tidak ada di parkiran dan melihat kunci kontak sepeda motor tersebut bukan miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Slamet Priyatin mengalami kerugian sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Ad.2. Unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Barang Siapa” tidak lain adalah Terdakwa PARYADI Alias GADEL Bin MUHAMAD SUMERI dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa sub unsur “dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan” serta sub unsur “menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang” masing-masing merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu bagian dari sub unsur tersebut mengakibatkan terpenuhinya seluruh bagian dari sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah dalam melakukan perbuatannya Terdakwa menggunakan suatu nama yang bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain, atau suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya, dengan harapan tidak diketahui identitas yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “martabat palsu”, keadaan palsu, sifat palsu, kedudukan palsu atau *valsche hoedanigheid* adalah suatu kedudukan



yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tipu muslihat”** adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“rangkaian kebohongan”** merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menggerakkan”** di sini dapat diartikan sebagai melakukan suatu perbuatan, baik dengan kata-kata maupun dengan tingkah laku, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti kehendaknya yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa **maksud** pelaku dalam melakukan perbuatan **menggerakkan** harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sub unsur ini merupakan unsur kesalahan dalam tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP. Kesengajaan sebagai maksud ini harus sudah ada dalam diri pelaku, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** atau *wederrechtelijk* ialah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, serta tidak sesuai dengan kehendak bebas dari pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan terdakwa bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat yang dalam Undang-undang ini dimanifestasikan pada perbuatan menggunakan nama palsu, martabat palsu, dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Toko Serba 35 Kelurahan Kebokura RT. 01 RW. 01 Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas, Terdakwa melihat Saksi Slamet Priyatin memarkirkan sepeda motor Honda type SUPRA X 125 SD warna Hitam dengan nomor polisi R-6892-DS di depan Toko Serba 35 dan selanjutnya Saksi Slamet Priyatin masuk kedalam toko untuk belanja. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam toko dan mendekati Saksi Slamet Priyatin dan mengatakan “Pak, pinjam kunci kontak sepeda motornya buat buka jok sepeda motor saya tidak bisa dibuka”, selanjutnya meskipun



Saksi Slamet Priyatin merasa curiga namun Saksi Slamet Priyatin tetap memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada Terdakwa karena merasa iba dan ingin membantu Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menerima kunci kontak sepeda motor milik Saksi Slamet Priyatin, lalu Terdakwa keluar dari toko tersebut, kemudian kunci kontak sepeda motor Saksi Slamet Priyatin tersebut Terdakwa simpan ke dalam saku celana Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak palsu di dalam saku celananya yang sebelumnya telah disiapkan dari rumah. Kemudian Terdakwa seolah-olah mengembalikan kunci kontak sepeda motor asli milik Saksi Slamet Priyatin dengan kunci kontak palsu kepada Saksi Slamet Priyatin. Kemudian Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor Honda type SUPRA X 125 SD warna Hitam dengan nomor polisi R-6892-DS tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengatakan kepada Saksi Slamet Priyatin, "Pak, pinjam kunci kontak sepeda motornya buat buka jok sepeda motor saya tidak bisa dibuka", telah menimbulkan kepercayaan pada diri Saksi Slamet Priyatin karena merasa iba dan ingin membantu Terdakwa sehingga perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi Slamet Priyatin menyerahkan kunci sepeda motor Honda type SUPRA X 125 SD warna Hitam dengan nomor polisi R-6892-DS miliknya kepada Terdakwa. Dengan demikian sub unsur **"menyerahkan barang sesuatu kepadanya"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa nyatanya Terdakwa datang ke Toko Serba 35 Kelurahan Kebokura RT. 01 RW. 01 Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas tanpa membawa sepeda motor karena Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menaiki angkot dengan membawa uang dan juga membawa kunci palsu yang Terdakwa simpan di dalam saku celananya. Perkataan Terdakwa yang pada pokoknya meminjam kunci sepeda motor milik Saksi Slamet Priyatin karena jok sepeda motor Terdakwa tidak bisa dibuka, merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan perkataan tersebut benar adanya, padahal perkataan tersebut tidak benar, sedangkan kepercayaan Saksi Slamet Priyatin menyerahkan kunci sepeda motor Honda type SUPRA X 125 SD warna Hitam dengan nomor polisi R-6892-DS miliknya kepada Terdakwa didasarkan pada perkataan yang tidak benar tersebut, dengan demikian sub unsur **"memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak nampak bahwa kunci sepeda motor Honda type SUPRA X 125 SD warna Hitam dengan nomor polisi R-6892-DS milik Saksi Slamet Priyatin tersebut benar digunakan untuk membuka jok sepeda motor Terdakwa, oleh karena Terdakwa memang tidak membawa sepeda motor dan juga



Terdakwa sudah menyimpan kunci kontak palsu yang ditukar dengan kunci sepeda motor milik Saksi Slamet Priyatin. Karenanya Majelis Hakim menilai bahwa sejak awal Terdakwa sudah memiliki kehendak untuk mendapatkan sepeda motor Honda type SUPRA X 125 SD warna Hitam dengan nomor polisi R-6892-DS milik Saksi Slamet Priyatin melalui rangkaian kebohongan tersebut. Oleh karenanya akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Slamet Priyatin mengalami kerugian sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur **“dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Atas permohonan tersebut Majelis akan Hakim mempertimbangkannya pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terhadapnya telah dilakukan penahanan, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah STNK sepeda motor spm honda Supra X 125 warna hitam tahun 2005 dengan No. Pol. : R-6892-DS, dengan NoKa : MH1JB51185K216848, NoSin : JB51E-1210997 A.n. SLAMET PRIYATIN alamat Desa Watuagung Rt 01 / 06Kec. Tambak, Kab. Banyumas;
- 2) 1 (satu) unit spm honda Supra X 125 warna hitam tahun 2005 dengan No. Pol. : R-6892-DS, dengan NoKa : MH1JB51185K216848, NoSin : JB51E-1210997 A.n. SLAMET PRIYATIN alamat Desa Watuagung Rt 01 / 06Kec. Tambak, Kab. Banyumas;
- 3) 1 (satu) buah kunci spm honda Supra X 125 dengan kode Q801;
- 4) 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk Mekaris;
- 5) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) A.n SLAMET PRIYATIN;
- 6) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) A.n JAHROTUN RODIYAH;
- 7) 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat A.n SLAMET PRIYATIN;
- 8) 1 (satu) buah SIM C A.n SLAMET PRIYATIN.
- 9) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor spm honda Supra X 125 warna hitam tahun 2005 dengan No. Pol. : R-6892-DS, dengan NoKa : MH1JB51185K216848, NoSin : JB51E-1210997 A.n. SLAMET PRIYATIN alamat Desa Watuagung Rt 01 / 06 Kec. Tambak, Kab. Banyumas;

Oleh karena sesuai dengan fakta hukum di persidangan, barang-barang tersebut adalah milik dari Saksi Slamet Priyatin, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Slamet Priyatin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 10) 1 (satu) buah topi berwarna coklat biru;
- 11) 1 (satu) buah sweater warna hitam bertuliskan huruf jepang;
- 12) 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak dari siapa benda itu disita yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kunci bertuliskan KAWA, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah flashdisk merk Atom warna kuning berisi rekaman CCTV, Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Toko Serba 35 melalui Saksi Zalmi Eka Putra Bin Mukhrizal sebagai pihak yang berhak atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Slamet Priyatin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan tidak dimaksudkan sebagai suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan agar menyadarkan Terdakwa untuk tidak mengulangi kejahatan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat kembali ke tengah masyarakat karena pada dasarnya pembinaan ini merupakan fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif bagi Terdakwa. Oleh karenanya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i j.o. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **PARYADI Alias GADEL Bin MUHAMAD SUMERI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **PARYADI Alias GADEL Bin MUHAMAD SUMERI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah STNK sepeda motor spm honda Supra X 125 warna hitam tahun 2005 dengan No. Pol. : R-6892-DS, dengan NoKa : MH1JB51185K216848, NoSin : JB51E-1210997 A.n. SLAMET PRIYATIN alamat Desa Watuagung Rt 01 / 06Kec. Tambak, Kab. Banyumas;
 - 2) 1 (satu) unit spm honda Supra X 125 warna hitam tahun 2005 dengan No. Pol.: R-6892-DS, dengan NoKa : MH1JB51185K216848, NoSin : JB51E-1210997 A.n. SLAMET PRIYATIN alamat Desa Watuagung Rt 01 / 06Kec. Tambak, Kab. Banyumas;
 - 3) 1 (satu) buah kunci spm honda Supra X 125 dengan kode Q801;
 - 4) 1 (satu) buahdompet berwarna hitam merk Mekaris;
 - 5) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) A.n SLAMET PRIYATIN;
 - 6) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) A.n JAHROTUN RODIYAH;
 - 7) 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat A.n SLAMET PRIYATIN;
 - 8) 1 (satu) buah SIM C A.n SLAMET PRIYATIN.
 - 9) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor spmhonda Supra X 125 warna hitam tahun 2005 denganNo. Pol. : R-6892-DS, dengan NoKa : MH1JB51185K216848, NoSin : JB51E-1210997 A.n. SLAMET PRIYATIN alamat Desa Watuagung Rt 01 / 06 Kec. Tambak, Kab. Banyumas;

Dikembalikan kepada Saksi Slamet Priyatin;

- 10) 1 (satu) buah topi berwarna coklat biru;
- 11) 1 (satu) buah sweater warna hitam bertuliskan huruf jepang;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Bms



12) 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

13) 1 (satu) buah kunci bertuliskan KAWA.

Dimusnahkan

14) 1 (satu) buah flashdisk merk Atom warna kuning berisi rekaman CCTV.

Dikembalikan kepada Toko Serba 35 melalui Saksi Zalmi Eka Putra Bin Mukhrizal;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari **SELASA**, tanggal **15 OKTOBER 2024** oleh kami, **RAHMA SARI NILAM PANGGABEAN, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **BILDEN, S.H.**, dan **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WIDODO ANGGUN THAARIQ, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh **SUPRIHARTINI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bilden, S.H.

Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum.

Annisssa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widodo Anggun Thaariq, S.H.